

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 93 TAHUN 2001 SERI C.2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 55 TAHUN 2001

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa Barana Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar yang pada gilirannya dapat mewujudkan Pengelolaan Barang Daerah yang memenuhi akuntabilitas ;
- b. bahwa agar di dalam pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah dapat berjalan efektif dan efisien maka perlu mengatur Pengelolaan Barang Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Barita Negara tanggal 16 Agustus 1995).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2043).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaiwaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3685).

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3848).
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi; dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815).
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041).
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1567).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4072).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073).
14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negara.
15. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1974 tentang Penetapan Status Rumah Negara.
16. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Penetapan Status Rumah Negara.
17. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3031).

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri F.2).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon ;
- d. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Cirebon;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- g. Badan Pengawas Daerah adalah Badan Pengawas Daerah Kabupaten Cirebon ;
- h. Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah adalah Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
- i. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon ;
- j. Unit Kerja adalah suatu perangkat Pemerintah Daerah yang mempunyai pos anggaran tersendiri pada APBD adalah;
 1. Sekretariat Daerah ;
 2. Sekretariat DPRD
 3. Dinas-dinas Daerah ;
 4. Lembaga Teknis Daerah ;
 5. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- k. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah dan atau Pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- l. Otorisator barang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk

mengambil tindakan yang mengakibatkan adanya penerimaan dan pengeluaran barang daerah ;

- m. Ordonatur barang adalah pejabat yang berwenang untuk menguji, mengendalikan dan bertanggung dalam pelaksanaan pengelolaan barang Daerah ;
- n. Bendaharawan barang adalah Bendaharawan Umum Barang pada Sekretariat Daerah atau Bendaharawan Khusus Barang pada unit / satuan kerja;
- o. Pengurus Barang adalah pejabat yang diserahi tugas untuk mengurus barang Daerah yang berada di luar kewenangan Bendaharawan Barang ;
- p. Satuan Kerja adalah Bagian dari Unit Kerja ;
- q. Barang Daerah adalah semua kekayaan atau Aset Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung atau ditimbang termasuk hewan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan Surat-surat berharga lainnya ;
- r. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum dan penatausahannya ;
- s. Perencanaan adalah kegiatan atau tindakan untuk menghubungkan tindakan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang ;
- t. Penentuan Kebutuhan Barang Daerah adalah tindakan untuk merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan barang daerah yang dituangkan dalam perkiraan anggaran ;
- u. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa ;
- v. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan ;
- w. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan barang dari gudang induk atau gudang Unit ke Unit atau Satuan Kerja Pemakai ;
- x. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna ;
- y. Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian;
- z. Perubahan Status Hukum adalah setiap perubahan atau tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan atau penguasaan atas Barang Daerah ;
- aa. Standarisasi Barang Daerah adalah pembakuan barang menurut jenis, spesifikasi dan kualitasnya ;
- bb. Standarisasi Harga adalah patokan harga satuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas barang dalam satu periode tertentu ;
- cc. Standarisasi Kebutuhan Barang Daerah adalah pembakuan jenis, spesifikasi dan kualitas barang daerah menurut strata pegawai dan organisasi ;

- dd. Tukar Menukar Barang Daerah adalah pengalihan pemilikan dan atau penguasaan barang tidak beragrak rnilik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalarn bentuk barang tidak bergerak dan menguntungkan Daerah ;
- ee. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Cirebon.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pengelolaan barang Daerah dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Bupati sebagai Otorisator dan Ordonator Barang Daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang Daerah.
- (2) Bupati .dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang Daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh;
 - a. Sekretaris Daerah :
 - b. Kapala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah
 - c. Kepala Unit Kerja ;
 - d. Bendaharawan Barang ;
 - e. Pengurus Barang .
- (3) Sekretaris Daerah sebagai Pembantu Kuasa atau Otorisator dan Ordonator barang Daerah. bertanggung jawab atas terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi antar para pejabat tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah karena jabatannya sebagai Pembantu Kuasa Barang menjalankan fungsi Ordonator Barang Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan .Barang Daerah dan mengkoordinasikan penyelenggaraan barang daerah pada unit-unit.
- (5) kepala Unit Kerja karena jabatannya sebagai Penyelenggara Pembantu Kuasa Barang, berwenang dan bertanggung jawab atas Pengelolaan Barang Daerah di lingkungan Unit Kerja masing-masing.
- (6) Bendaharawan Barang bertugas menerirna, menyimpan dan mengeluarkan barang Daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah pembantu kuasa atau ordonator Barang Daerah atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan membuat surat pertanggungjawaban kepada Bupati.
- (7) Pengurus Barang bertugas mengurus Barang Daerah yang berada di luar kewenangan Bendaharawan Barang.

Pasal 4

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah duduk sebagai anggota Panitia Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGADAAN Bagian Pertama Perencanaan, Penentuan Kebutuhan dan Penganggaran

Pasal 5

- (1) Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah menyusun
 - a. Standarisasi barang ;
 - b. Standarisasi kebutuhan barang ;
 - c. Standarisasi harga.
- (2) Perumusan rencana kebutuhan barang Daerah untuk setiap unit baik yang dibiayai dari Anggaran Rutin maupun Pembangunan dipergunakan sebagai dasar dan pedoman dalam melakukan suatu tindakan di bidang kebutuhan barang.
- (3) Dalam melaksanakan belanja barang daerah ditetapkan standarisasi oleh Bupati.
- (4) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah ditentukan dan dianggarkan dalam Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan.
- (5) Tata cara perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Pengadaan Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang Daerah dan jasa untuk Anggaran Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Pekerjaan Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dapat menetapkan kebijakan tentang pengadaan pekerjaan unit melalui Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit pada unit kerja dan untuk Anggaran Pembangunan oleh Pemimpin Proyek.
- (3) Panitia Pengadaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas menyelenggarakan proses pengadaan dan mengusulkan pemenang kepada Bupati atau Kepala Unit Kerja atau Pemimpin Proyek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kepala Unit Kerja bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pengadaan barang dalam lingkungan wewenangnya dan wajib melaporkan atau menyampaikan daftar hasil pengadaan barang tersebut kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah setiap triwulan.
- (2) Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pengadaan barang daerah yang merupakan kompilasi realisasi pengadaan dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merupakan lampiran pada pertanggungjawaban APBD tahun bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Penerimaan barang yang berasal dari Pihak Ketiga berupa hibah, bantuan dan sumbangan kepada Pemerintah Daerah diserahkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah dan harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima. Penerimaan barang yang merupakan` kewajiban Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian dan pelaksanaan dari suatu perizinan wajib diserahkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah disertai dokumen lengkap yang dituangkan dalam Berita Acara Serah terima.
- (2) Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah melaksanakan penagihan kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV

PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 9

- (1) Semua hasil pengadaan barang Daerah yang bergerak diterima oleh Bendaharawan Barang atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Unit Kerja.
- (2) Bendaharawan Barang atau pejabat yang ditunjuk melakukan tugas-tugas Bendaharawan Barang berkewajiban untuk melaksanakan administrasi perbendaharaan Barang Daerah.
- (3) Kepala Unit Kerja selaku atasan langsung Bendaharawn Barang, bertanggung jawab atas terlaksananya tertib administrasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan lain.

Pasal 10

Penerimaan Barang yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala Unit Kerja atau Pejabat yang ditunjuk, kemudian melaporkannya kepada Bupati meialui Kepala Bagian Periengkapan dan Kekayaan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah, sedangkan penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan setelah diperiksa Instansi Teknis yang berwenang dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pengeluaran barang Bendaharawan Barang dilaksanakan atas dasar Surat Parintah Pangetuaran Barang dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dan untuk barang-barang inventaris disertai Barita Acara Serah Terima.

BAB V

PEMELIHARAAN

Pasal 13

Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Daerah.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pemeliharaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah atau Kepala Unit Kerja.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pereliharaan Barang Unit.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit Kerja bertanggung jawab untuk membuat daftar hasil pemeliharaan barang dalam lingkungan unit kerjanya dan wajib melaporkan atau menyampaikan daftar hasil pemeliharaan barang tersebut kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah setiap triwulan.
- (2) Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah meneliti laporan dan menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai lampiran Perhitungan APBD Tahun yang bersangkutan.

BAB VI

INVENTARISASI

Pasal 16

- (1) Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah sebagai Pusat inventarisasi barang bertanggung jawab untuk menghimpun hasil inventarisasi Barang dan menyimpan dokumen kepemilikan.
- (2) Kepala Unit Kerja bertanggung jawab untuk menginventarisasi seluruh barang inventaris yang ada di lingkungan tanggung jawabnya.
- (3) Daftar rekapitulasi inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah diwajibkan melaksanakan Sensus Barang Daerah sekali dalam 5 (lima) tahun, untuk mendapatkan Buku Inventaris dan Buku Induk inventaris beserta rekapitulasi barang.
- (2) Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah sebagai Pusat Inventarisasi Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan Sensus Barang.
- (3) Pelaksanaan sensus Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah bertanggung jawab untuk menyusun dan menghimpun seluruh Laporan Mutasi Barang secara periodik dan Daftar Mutasi Barang setiap tahun dari semua Unit Kerja.

Pasal 19

- (1) Setiap hasil kegiatan proyek pembangunan baik yang dibiayai dari APBD maupun dana lainnya yang merupakan milik Daerah harus diserahkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah berikut dokumen kepemilikan dengan Berita Acara untuk penyelesaian inventarisasinya.
- (2) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dalam hal ini Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah menetapkan pemanfaatannya.
- (3) Kepala Unit Kerja yang secara struktural membawahi proyek bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII

PERUBAHAN STATUS HUKUM

Raglan Pertama

Penghapusan

Pasal 20

- (1) Setiap Barang Daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi dapat dihapus dari Daftar Inventaris.
- (2) Setiap penghapusan Barang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1); dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Barang bergerak ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali untuk barang-barang inventaris lainnya cukup dengan Keputusan Bupati ;
 - b. Barang-barang tidak bergerak ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD ;
 - c. Untuk. Bangunan dan Gedung yang akan dibangun kembali sesuai peruntukan semula seperti rehab total yang sifatnya mendesak atau membahayakan, penghapusannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Barang Daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diselesaikan melalui;
 - a. Penjualan atau pelelangan ;
 - b. Ruislag atau tukar-menukar ;
 - c. Sumbangan atau hibah kepada pihak lain ;
 - d. pemusnahan.
- (4) Hasil pelelangan atau penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Panitia Penghapusan Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Penjualan Kendaraan Dinas
Pasal 21

Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri kendaraan perorangan dinas dan Kendaraan operasional dinas.

Pasal 22

- (1) Kendaraan perorangan dinas yang diaunakan oleh pejabat Pemerintahan Daerah yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada pejabat yang bersangkutan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali setelah tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Penjualan Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas dinas di Daerah.

Pasal 23

- (1) Kendaraan operasional dinas yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih yang karena rusak dan atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (4) Pegawai Negeri Sipil pemegang kendaraan atau yang lebih senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 24

- (1) Kendaraan operasional dinas yang diaunakan Anggota DPRD dapat dijual atau dilelang kepada Anggota DPRD dan umur kendaraan telah 5 (lima) tahun.
- (2) Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali kecuali tenggang waktu setelah 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas dan kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Penghapusan dari buku inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atau sewa beli kendaraan dimaksud dilunasi.

Pasal 26

- (1) Selama harga penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 belum dilunasi, kendaraan tersebut masih

tetap milik Pemerintah Daerah, tidak boleh dipindahtangankan dan selama itu harus digunakan untuk kepentingan dinas, sedangkan biaya perbaikan atau pemeliharaan ditanggung oleh pembeli.

- (2) Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dicabut haknya untuk membeli kendaraan dimaksud, selanjutnya kendaraan tersebut tetap milik Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Penjualan Rumah Daerah Pasal 27

Bupati menetapkan penggunaan rumah-rumah milik Daerah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Rumah Daerah Golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dijual atau disewa belikan kepada Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dapat membeli adalah Pegawai Negeri Sipil yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dapat membangun rumah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah peaghu ni pemegang Surat Ijin Penghunian (SIP) yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (4) Penjualan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sepanjang tidak sedang dalam sengketa.
- (5) Rumah Daerah yang dibangun diatas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan Hak Atas Tanah tersebut harus diproses tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Harga Rumah Daerah Golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan penjualan atau sewa bail Rumah Daerah Golongan III ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 30

- (1) Hasil penjualan rumah Daerah Golongan III milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah hasil penjualan atau sewa beli atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.

Bagian Keempat
Pelepasan hak atas tanah dan atau Bangunan
Pasal 31

- (1) Setiap tindakan hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Daerah, baik yang telah ada sertifikatnya maupun belum, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan Pemerintah Daerah dengan cara :
 - a. Pelepasan dengan dijual ;
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar atau ruislag atau tukar guling.
- (2) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) perhitungan perkiraan nilai tanah harus menguntungkan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak, dan atau harga umum setempat.
- (4) Nilai ganti rugi atas tanah dan atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan nilai atau harga taksiran yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah yang telah ada bangunan Rumah Golongan diatasnya

BAB VIII

PEMANFAATAN
Bagian Pertama
Pinjam Pakai
Pasal 32

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, Barang Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dipinjam pakaikan.
- (2) Pelaksanaan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Bagian Kedua
Penyewaan.
Pasal 33

- (1) Barang milik yang dikuasai Pemerintah Daerah, baik barang bergerak maupun tidak beraerak dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati dan diberikan kepada DPRD.

**Bagian Ketiga
Penggunausahaan
Pasal 34**

- (1) Barang Daerah dapat digunausahakan dalam bentuk kerjasama dengan Pihak Ketiga dengan prosedur dan tata cara yang diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat Dari Inventaris tersendiri.

**Bagian Keempat
Swadana
Pasal 35**

- (1) Barang Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak dapat dikelola secara swadana.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

**PENGAMANAN
Pasal 36**

- (1) Pengamanan Barang Daerah dapat dilakukan secara fisik, administratif dan tindakan hukum.
- (2) Pengamanan administratif dilakukan dengan melengkapi sertifikat dan kelengkapan bukti-bukti kepemilikan
- (3) Pengamanan fisik dilakukan dengan pemagaran dan pemasangan tanda kepemilikan Barang Daerah.
- (4) Pengamanan tindakan hukum dilakukan dengan upaya hukum.
- (5) Pengaturan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Barang Daerah dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB X

**PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN
Pasal 38**

- (1) Pembinaan terhadap tertib petaksanaan Pengelolaan Barang Daerah dilakukansesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh Bupati yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah dan Kepala Unit Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengawasan terhadap pengelolaan Barang Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan tertib pendediaan Barang Daerah, perk; penyediaan Playa yang dibebankan pada APBD.
- (2) Penolotan Sarang Daerah yana mengakibatkan pendapatan dan penerimaan Daerah dapat diberikan biaya operasional, monitoring, evaluasi dan insentif kepada aparat yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bendaharawan Barang pengurus barang dan Kepala Gudang dalam melaksanakan tugas dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dapat diberikan tunjangan insentif yang besamya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

TUNTUTAN FERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG

Pasa 40

- (1) Daam hal terjadi kerugian Daerah karena kekurangan perbendaharaan barang dan atau disebabkan perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya, diselesaikan melalui Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Uang atau Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-urdangan yang berlaku.
- (2) Tuntutan Perbendaharaan danTuntutan Ganti Rugi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) diatur iebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan-peraturan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2001

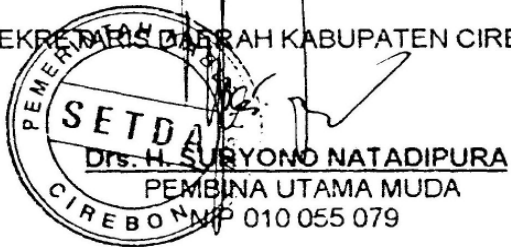
BUPATI CREBON

TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 93 TAHUN 2001
SERI C.2

**PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
 NOMOR 55 TAHUN 2001
 TENTANG
 PENGELOLAAN BARANG DAERAH**

I. UMUM

Sejalan dengan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, diperlukan oeningkatan tertib administrasi dalam pengelolaan barang cterah yang merupakan sarana penunjang tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah disegala bidang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : istilah-istilah yang dirumuskan dalam basal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman.

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 Ayat (1)

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Sekretaris Daerah sebagai koordinator dalam rangka pembinaan pengelolaan barang bertugas dan bertanggung jawab atas tertaksahnya standarisasi dan normalisasi barang, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pengeluaran, pemeliharaan/perbaikan, penghapusan, penjualan, penyewaan, inventarisasi dan pengendaliani pengawasan barang.

Ayat (4) : Setiap pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan ,barang harus disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perlengkapan dan Kekayaan Daerah untuk tertib administrasi penggunaan anggaran barang

Ayat (4) : Cukup jelas

Ayat (6) : Bendaharawan Barang terdiri Bendaharawan Umum Barang .Bendaharawan Khusus Barang.

Bendaharawan Umum Barang berada pada Kepala Bagian Perianakapan dan Kekayaan Daerah, - sekaligus berfungsi sebagai bendaharawan bagi Unit/ Sekretariat -Daerah. Apabila dipandang periu dapat dibentukl Bendaharawan Khusus Barang Sekretariat Daerah berada pada Kepala Bagian Periengkapan dan Kekayaan Daerah dengan atasan langsungnya Kepala Bacion Perlengkapan dan Kekayaan Daeran.

Bendaharawan Khusus Barang berada pada Unit/Lembaga lainnya dengan atasan langsungnya Kepala UnitlLembaga yang bersangkutan.

Fungsi :

Bendaharawan Umum Barang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan, memelihara dan menyerahkan barang bergerak milik Pemerintah Daerah untuk diserahkan penggunaannya kepada semua Unit yang bersangkutan.

Bendaharawan Khusus Barang diserahi tugas menerima, menyimpan, memelihara dan menyerahkan barang bergerak untuk: Pemerintah Daerah yang ada pada Sekretariat Daerah atau pada Unit/Lembaga Pemerintah Daerah, baik barang yang berasal dari Bendaharawan Umum maupun yang berasal dari pengadaan barang Unit yang bersangkutan.

Ayat (7) : Pengelola Barang Daerah menganut system pengurusan umum (pengurusan administratif) dan pengurusan khusus (pengurusan Bendaharawan).

Pengurusan Umum mengandung unsur penguasaan, sedangkan pengurusan khusus mengandung unsur kewajiban yaitu menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menanggung jawabkan barang milik Daerah.

Pengurusan Barang adalah pejabat yang diserahi Naas untuk mengurus barang yang berada diluar wewenang Bendaharawan Barang (mengurus barang dalam proses -pemakalan).

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Pengadaan pekerjaan yang bersumber dari anggaran pembangunan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Proyek.

Ayat (3) : Cara/metoda pengadaan barang/jasa bersifat khusus adalah penanganan darurat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini yaitu Pengurus Barang

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Yang dimaksud dengan instansi Teknis yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional untuk masalah tanah dan Dinas Tata Ruang dan Permukiman untuk masalah pembangunan.

Pasal 12 s/d 16 : Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1) : Buku Induk inventaris merupakan gabungan/ompilasi Buku Inventaris, sedangkan Buku Inventaris adalah himpunan catatan

data teknis kartu-kartu administratif barang sebagai hasil sensus di tiap-tiap unit/satuan kerja yang dilaksanakan secara serempak pada waktu tertentu.

- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Setiap basil pengadaan barana yang bersumber dari proyek pembangunan balk yang dibiayal dari APBD maupun. dana tainnya yang menjadi milik Daerah harus diserahkan kepada Bupati berikut dokumen kepemilikan disertai denaan Berita AcaraSerah Terima (intik dicatat dalam Buku inventaris.
- Pasal 20 Ayat (I) : Cukup jelas.
- Ayat (2) huruf a : Barang Inventaris lainnya yang dapat dihapuskan tanpa persetujuan DPPD adaiah seperti peratatan kantor, peralatan rumah tang a, hewan dan tumbuh-tumbuhan.
- Huruf b dan c : Cukup jelas
- Ayat (3) huruf a : Cukup jelas
- Huruf b : Cukup jeias
- Huruf c : Disumbangkan kepada pihak lain yaitu berupa barang yang kurang hilai kemahusiaan bagi pihak lain.Pihak lain yaitu Lembaga Sosial, Pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan.
- Huruf d : Yaitu barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis yang di tuangkan Dalam Berita Acara Penghapusan.
- Ayat (4) dan
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 22 ayat (1) : Yang dimaksud Pejabat Pemerintahan Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Sekretaris. Daerah.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 23 Ayat (1)) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Yang lebih senior dalam pangkat, umur jabatan, masa kerja dan prestasi kerja Berta pengabdian kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Pasal 24
- Ayat (a) : Yang dimaksud Anggota DPRD disini tidak termasuk Pimpinan DPRD.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 25 Ayat (1)
- Dan Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 26 Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Bagi mereka yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dan setelah diberi peringatan sebanyak 3 (tiga) k,,ali dalam waktu 3 (tiga) bulan tetap tidak memenuhi kewajibannya maka kendaraan

tersebut tetap milik Pemerintah Daerah.

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 Ayat (1) : Yang dimaksud Rumah Gol III adalah, bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat atau dan atau Pegawai negeri Sipil yang dapat dijual kepada penghuninya yang memiliki Surat Izin Penghunian (SIP).

Pasal 29 s/d

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Persetujuan DPRD dilaksanakan setelah dilakukan perhitungan perkiraan nilai tanah dan bangunan.

Ayat (3) : Berdasarkan harga tertinggi yang menguntungkan Pemda.

Ayat (4) s/d

Ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 32 s/d

Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 : Semua hasil pengelolaan Barang Daerah yang dilakukan secara swadana tidak disetorkan ke Kas Daerah

Pasal 35 s/d 43 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 15 TAHUN 2001